

**PENEGAKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG
IZIN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA
PEMATANGSIANTAR**

William Agustinus Manurung

NPP. 32.0742

Asdaf Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0742@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Didi Sudiana, SE, MM

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The Pematangsiantar City Government has stipulated Mayor Regulation Number 19 of 2014 concerning Billboard Permits, in practice violations of these provisions are still found. Illegal billboards are still rampant in various strategic points of the city without official permits, which has a negative impact on the city's aesthetics, public order, and the potential for Regional Original Revenue (PAD) revenue. Data from Satpol PP shows that more than 300 illegal billboards were installed in 2022 and more than 250 were dismantled in 2023, but similar billboards have reappeared. This shows the weak deterrent effect, low compliance of business actors, and the ineffectiveness of law enforcement by Satpol PP. Limited human resources, lack of coordination between agencies, and complicated licensing procedures widen the gap between regulation and implementation in the field. **Objective:** This study aims to analyze the implementation of the enforcement of Mayor Regulation Number 19 of 2014 by the Pamong Praja Police Unit in Pematangsiantar City. **Methods:** This study uses a qualitative approach with a case study method. The data collection technique was carried out through in-depth interviews, direct observation in the field, and documentation from related agencies such as the Licensing Office and the Pematangsiantar City Satpol PP. The data was analyzed descriptively to evaluate the performance of the Satpol PP and the effectiveness of regulatory implementation. **Results:** The results of the study show that the implementation of the Mayor's Regulation enforcement has not been optimal. This is based on the dimension of law enforcement that still faces low legal awareness and policy resistance, the dimension of limited facilities and facilities that can interfere with the effectiveness of the duties of Satpol PP, the dimension of the community that still lacks legal awareness and understanding of the law, as well as the cultural dimension that tends to be permissive to violations of the rules and the existence of resistance to aparat actions. Even though the legal dimension is clear and gives legal legitimacy. **Conclusion:** It is necessary to reformulate the billboard law enforcement strategy in Pematangsiantar City by emphasizing increasing the capacity of Satpol PP, coordination across agencies, simplifying licensing procedures, and intensifying socialization to the community. Thus, the enforcement of billboard laws can be more effective and sustainable to maintain order, beauty, and regional revenue.*

Keywords: *Law Enforcement, Billboards, Civil Police Unit*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Kota Pematangsiantar telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Izin Reklame, dalam praktiknya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih banyak ditemukan. Reklame ilegal tetap marak dipasang di berbagai titik strategis kota tanpa izin resmi, yang berdampak negatif terhadap estetika kota, ketertiban umum, dan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data dari Satpol PP menunjukkan bahwa lebih dari 300 reklame ilegal terpasang pada tahun 2022

dan lebih dari 250 dibongkar pada tahun 2023, namun reklame serupa kembali muncul. Hal ini menunjukkan lemahnya efek jera, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta ketidakefektifan penegakan hukum oleh Satpol PP. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya koordinasi antarinstansi, dan prosedur perizinan yang rumit memperlebar kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pematangsiantar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi dari instansi terkait seperti Dinas Perizinan dan Satpol PP Kota Pematangsiantar. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi kinerja Satpol PP dan efektivitas implementasi peraturan. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Walikota belum berjalan optimal. Hal ini didasari dari dimensi penegakan hukum yang masih menghadapi kesadaran hukum yang masih rendah dan resistensi kebijakan, dimensi sarana dan fasilitas yang terbatas dan dapat mengganggu efektivitas tugas Satpol PP, dimensi masyarakat yang masih kurang kesadaran hukum dan pemahaman terhadap hukum, serta dimensi kebudayaan yang cenderung permisif terhadap pelanggaran aturan serta adanya sikap resistensi terhadap Tindakan aparat, walaupun pada dimensi hukum sudah jelas dan memberikan legitimasi hukum. **Kesimpulan:** Diperlukan reformulasi strategi penegakan hukum reklame di Kota Pematangsiantar dengan menekankan peningkatan kapasitas Satpol PP, koordinasi lintas instansi, penyederhanaan prosedur perizinan, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum reklame dapat lebih efektif dan berkelanjutan guna menjaga ketertiban, keindahan, dan pendapatan daerah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Reklame, Satuan Polisi Pamong praja

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komunikasi manusia telah berkembang dari lisan menjadi digital berkat kemajuan teknologi, termasuk dalam dunia pemasaran melalui media reklame (Musafir, 2024). Berbagai jenis reklame seperti baliho, spanduk, dan videotron kini marak ditemukan, terutama di lokasi strategis. Pemerintah memiliki peran penting dalam menertibkan pemasangan reklame agar tidak mengganggu kenyamanan publik. Hal ini juga sebagai salah satu permasalahan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Ketertiban umum adalah kondisi dinamis yang menggambarkan adanya keteraturan dan kepatuhan terhadap hukum, norma, dan kesepakatan umum (Eviany & Sutiyo, 2023).

Kota Pematangsiantar yang strategis karena menjadi lintasan menuju Danau Toba menjadikannya tempat potensial untuk pemasangan reklame. Sebagai kota yang pernah mendapat penghargaan Adipura dan Wahana Tata Nugraha, estetika dan keteraturan kota menjadi perhatian utama. Namun, pemasangan reklame ilegal kian marak dan mengancam nilai estetika kota tersebut. Pemerintah Kota Pematangsiantar telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Izin Reklame sebagai dasar hukum dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan reklame (Ritonga & Batubara, 2020). Namun, pelaksanaan peraturan ini menghadapi tantangan serius. Satpol PP sebagai penegak peraturan memiliki tugas untuk mengawasi, memberi teguran, dan membongkar reklame ilegal (Segaris.co).

Lemahnya penegakan hukum di daerah sering kali dipengaruhi oleh ketidaktegasan aparat dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Penegakan perda akan efektif apabila ada kemauan politik yang kuat serta dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai (Ibad, 2021). Selain itu (Daulay & Rusli, 2022) keberadaan reklame ilegal tidak hanya mengganggu estetika, tetapi

juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Setiap kota harus memiliki masterplan reklame yang berbasis tata ruang, sehingga pemasangan reklame dapat dikendalikan secara terstruktur. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan reklame disebabkan oleh kurangnya sosialisasi peraturan dan lemahnya sanksi. Tanpa edukasi publik yang konsisten dan tindakan tegas, peraturan akan sulit ditaati (Moho, 2019)

Selama tahun 2022, lebih dari 300 reklame dipasang tanpa izin di titik-titik strategis kota. Tahun 2023, Satpol PP dilaporkan telah membongkar lebih dari 250 reklame ilegal, namun banyak reklame serupa kembali bermunculan, menunjukkan lemahnya efek jera (Mistar.id, 2023; Simadanews, 2023)..

Kelemahan Penegakan dan Faktor Penyebab Satpol PP dinilai kurang tegas. Contohnya, CV Biro Reklame Pelangi Outdoor tetap menayangkan iklan rokok meski melanggar Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Faktor lain yang memperlemah penegakan hukum termasuk: (a). Prosedur perizinan yang rumit dan mahal, (b). Koordinasi antarinstansi yang lemah. (c). Budaya hukum masyarakat yang masih rendah. Kasus CV Evolution Advertising dan CV Pelangi Outdoor menunjukkan pelanggaran reklame tanpa adanya tindakan tegas dari aparat. Keterbatasan sumber daya serta luasnya wilayah pengawasan membuat operasi Satpol PP kurang maksimal. Sosialisasi peraturan juga masih minim, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya izin reklame rendah. Penegakan hukum tidak cukup hanya melalui tindakan represif, tetapi perlu disertai upaya preventif seperti edukasi dan pelayanan perizinan yang lebih ramah. Reformulasi strategi penegakan hukum reklame diperlukan dengan mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Studi oleh (Wei et al. 2024) menyoroti bahwa partisipasi publik dan tekanan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah daerah. Hal ini relevan dalam konteks pengawasan reklame ilegal, di mana keterlibatan masyarakat dapat memperkuat pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan. Penelitian oleh (Li & Chen, 2024) menunjukkan bahwa struktur kekuasaan multilevel dan dinamika antarinstansi mempengaruhi kepatuhan pemerintah lokal terhadap mandat transparansi. Koordinasi yang efektif antara berbagai tingkat pemerintahan diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang konsisten dan efektif. Selain itu, (Berkel et al., 2022) menemukan bahwa kualitas tata kelola lokal, termasuk transparansi dan koordinasi antarinstansi, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan hukum di tingkat lokal. Temuan ini mendukung pentingnya memperbaiki koordinasi antarinstansi dalam penegakan peraturan reklame. Lebih lanjut, (Jiang et al., 2022) menunjukkan bahwa perhatian media terhadap pelanggaran korporasi dapat mempercepat respons regulator dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Dalam konteks reklame ilegal, liputan media dapat berperan sebagai alat tekanan untuk mendorong tindakan lebih tegas dari aparat penegak hukum.

Melihat kondisi tersebut, penulis bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang Penegakan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2014 tentang Izin Reklame yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Pematangsiantar, penulis mengambil judul penelitian: “Penegakan Peraturan Walikota Nomor 19 Tentang Izin Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pematangsiantar”

1.2.Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2014 tentang Izin Reklame dengan realitas implementasi penegakan hukum di lapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Meskipun regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tata cara perizinan dan pengendalian reklame, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terus terjadi dalam jumlah besar.

Data dari tahun 2022 mencatat lebih dari 300 reklame ilegal terpasang tanpa izin, sementara pada tahun 2023 Satpol PP telah melakukan pembongkaran terhadap lebih dari 250 reklame yang melanggar ketentuan. Namun, reklame ilegal kembali bermunculan bahkan setelah dilakukan penertiban, yang menunjukkan lemahnya efek jera dan efektivitas penegakan hukum (Simadanews, 2023; Mistar.id, 2023).

Selain itu, ketegasan Satpol PP dalam menindak pelanggaran juga dinilai masih kurang, sebagaimana terlihat pada kasus CV Biro Reklame Pelangi Outdoor yang tetap menayangkan iklan rokok meskipun telah melanggar Perwal Nomor 19 Tahun 2014 dan Perwal Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (BentengSiantar, 2023). Hal ini diperparah oleh faktor eksternal seperti prosedur perizinan yang rumit dan mahal, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta budaya hukum masyarakat yang masih rendah, yang mendorong pelaku usaha untuk lebih memilih memasang reklame ilegal. Di sisi lain, pendekatan penegakan hukum yang cenderung bersifat represif dan minimnya sosialisasi serta edukasi hukum kepada masyarakat juga menjadi penyebab rendahnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kesenjangan inilah yang menjadi latar belakang penting bagi penulis untuk mengangkat penelitian ini guna mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi lemahnya penegakan hukum reklame dan mencari solusi strategis agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal di Kota Pematangsiantar.

1.3. Penelitian Terdahulu

Ada lima penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penertiban dan penegakan hukum terhadap pemasangan reklame. Penelitian pertama dilakukan oleh (Ramadhani, 2020) di Kabupaten Tulungagung yang mengkaji penertiban reklame berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 dan perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian kedua oleh (Pramazuly & Lestari, 2022) menganalisis efektivitas Satpol PP di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ketiga (Arsyi. D, 2024) menyoroti penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Malang berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2022. Penelitian keempat oleh (Putri, 2023) dilakukan di Kabupaten Kampar dan berfokus pada pengawasan reklame oleh Satpol PP. Penelitian kelima dilakukan oleh (Permana, 2019) di Kota Bandung dan mengkaji efektivitas penegakan Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan reklame. Secara keseluruhan, seluruh penelitian tersebut menyoroti persoalan efektivitas, kendala operasional, serta rendahnya kepatuhan hukum dalam pengelolaan reklame daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui fokus pada penegakan Perwal No. 19 Tahun 2014 oleh Satpol PP di Kota Pematangsiantar, kota strategis lintas Sumatera dan jalur wisata ke Danau Toba. Berbeda dari studi sebelumnya di daerah lain, penelitian ini menelaah secara spesifik dinamika lokal, tantangan kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat setempat dalam penertiban reklame. Kebaruan lain terletak pada identifikasi komprehensif terhadap hambatan internal dan eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, prosedur perizinan yang kompleks, serta rendahnya kesadaran hukum. Penelitian ini juga mengusulkan reformulasi strategi penegakan hukum berbasis pendekatan preventif melalui edukasi, simplifikasi prosedur, dan penguatan kelembagaan.

Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus mendalam, penelitian ini tidak hanya mengungkap masalah, tetapi juga menawarkan solusi konkret dan kontekstual. Kontribusi utamanya adalah pemetaan menyeluruh terhadap penegakan perda reklame di daerah dengan karakter sosial dan geografis khas, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penegakan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pematangsiantar, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penertiban reklame ilegal, serta merumuskan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum reklame di wilayah tersebut.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Creswell, 2016). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara menyeluruh dan mendalam sesuai kondisi objektif di lapangan. Sama halnya dengan pendekatan penelitian dengan metode penelitian dari (Simangunsong, 2017) dan (Nurdin & Hartati, 2019) Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Izin Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Pematangsiantar. Pendekatan induktif juga digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari data-data empiris di lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (semi-terstruktur), observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat subjektif dan kontekstual dari pihak-pihak terkait. Informan kunci meliputi: Kepala Satpol PP Kota Pematangsiantar, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD), Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan PPHD. Sementara informan pendukung terdiri dari pemilik reklame dan masyarakat umum yang menjadi objek maupun saksi kebijakan di lapangan. Waktu penelitian dilaksanakan mengikuti kalender akademik IPDN tahun 2024/2025, yakni dari 6 Januari- 28 Januari 2025. Lokasi penelitian berpusat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar dan beberapa titik pemasangan reklame di wilayah kota.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Hukum

Dalam pelaksanaan penertiban reklame di Kota Pematangsiantar, aspek hukum menjadi fondasi penting yang menentukan sejauh mana kegiatan penegakan dapat dilakukan secara sah, efektif, dan berkeadilan. Kekuatan hukum sangat berpengaruh pada suatu penyelewengan (Prabowo, 2022). Regulasi yang jelas, tegas, dan operasional sangat penting bagi Satpol PP sebagai penegak perda. Tanpa dasar hukum yang kuat, penertiban reklame dapat menimbulkan konflik administratif maupun sosial. Faktor hukum mencakup Perda, Perwal, serta mekanisme penegakan hukum terkait penyelenggaraan reklame. Penting untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada sudah memadai, dapat diimplementasikan, dan dipatuhi. Subbab ini akan membahas peran dan pengaruh faktor hukum terhadap penertiban reklame oleh Satpol.

a. Pemahaman Hukum

Pemahaman terhadap hukum merupakan aspek penting dalam memastikan keberhasilan penegakan peraturan daerah, termasuk dalam hal penyelenggaraan reklame di Kota Pematangsiantar. Masyarakat yang memahami aturan hukum cenderung lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku serta mendukung upaya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum reklame, serta dampak nyata yang dirasakan oleh pemerintah daerah dari pemahaman tersebut.

Dalam wawancara Bersama Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan PPHD, beliau mengatakan :

“Masyarakat yang sudah pernah diberikan pemahaman soal aturan reklame cenderung lebih kooperatif. Mereka tahu batasan, misalnya soal ukuran, masa berlaku izin, dan lokasi yang diperbolehkan. Kalau kita datang ke lokasi penertiban dan mereka paham aturannya, prosesnya bisa lebih cepat tanpa konflik. Tapi memang, belum semua masyarakat punya pemahaman yang sama, karena tingkat penyuluhan belum merata.”

Selain itu, hasil wawancara dengan salah satu pemilik izin reklame menyampaikan bahwa :

“Jujur saja, dulu saya tidak tahu kalau pasang spanduk di tiang listrik itu melanggar aturan. Baru setelah ada sosialisasi dari kelurahan dan Satpol PP, saya paham, dan sekarang lebih hati-hati. Menurut saya, kalau masyarakat diberi pemahaman yang jelas soal aturan reklame, mereka akan lebih nurut, jadi tidak perlu ada penertiban yang bikin ribut. Kalau tidak ada pemahaman, sering salah paham, merasa pemerintah sewenang-wenang. Jadi pemahaman hukum memang penting supaya semua bisa tertib, dan pemerintah juga lebih gampang menjalankan tugasnya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat berpengaruh langsung terhadap kepatuhan dan kelancaran penertiban. Masyarakat yang paham hukum cenderung patuh dan dapat menjadi mitra aktif dalam menjaga ketertiban. Pemahaman hukum masyarakat sangat berpengaruh dalam mendukung tugas Satpol PP menegakkan aturan penyelenggaraan reklame. Karena itu, edukasi hukum berkelanjutan menjadi elemen penting dalam strategi penegakan Perwal tentang izin reklame secara efektif dan berkelanjutan di Kota Pematangsiantar.

b. Sikap Hukum

Sikap hukum masyarakat mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap aturan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penegakan aturan reklame di Kota Pematangsiantar, sikap ini menjadi indikator efektivitas sosialisasi dan pembinaan hukum oleh Satpol PP. Kepatuhan yang dimaksud mencakup tindakan aktif, seperti mengurus izin sendiri atau menurunkan reklame yang izinnya telah habis

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian menyampaikan, bahwa :

“Kami melihat ada masyarakat atau pemilik reklame yang mulai proaktif mengurus izin tanpa harus kami datangi terlebih dahulu. Bahkan ada yang datang sendiri ke kantor untuk menanyakan apakah reklamennya sudah melanggar atau belum. Ada juga yang dengan kesadaran sendiri menurunkan reklame karena tahu izinnya sudah habis. Itu contoh sikap hukum yang positif.”

Selain itu, Pemilik izin reklame juga menyampaikan :

“Saya pribadi merasa lebih tenang kalau sudah mengikuti prosedur. Saya mengurus sendiri izinnya tiap tahun, dan kalau ada aturan baru, biasanya saya sesuaikan. Menurut saya, kalau sudah tahu aturannya ya harus dijalankan, supaya nggak ada masalah di kemudian hari. Namun yang menjadi permasalahan disini apakah rutin aturan tersebut disosialisasikan dengan merata kepada seluruh Masyarakat disini.”

Kepatuhan hukum seharusnya muncul dari kesadaran, bukan semata karena ancaman sanksi. Kesadaran ini dibentuk melalui edukasi dan pendekatan persuasif oleh Satpol PP.

Berdasarkan observasi dan wawancara, sikap hukum masyarakat terhadap penyelenggaraan reklame menunjukkan tren positif, meski belum merata. Satpol PP perlu meningkatkan sosialisasi agar penegakan aturan menjadi lebih partisipatif dan berkelanjutan.

c. Perilaku Hukum

Perilaku hukum mencerminkan tindakan nyata aparat dan masyarakat dalam menjalankan serta merespons aturan yang berlaku. Dalam konteks reklame, hal ini terlihat dari tindakan represif Satpol PP terhadap pelanggaran terkait izin, ukuran, lokasi, dan masa berlaku. Penertiban paksa menjadi bukti konsistensi aparat dalam menegakkan hukum dan menciptakan efek jera.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian menjelaskan

“Penertiban secara paksa itu memang dilakukan, terutama kalau reklame sudah terbukti melanggar dan tidak ada itikad baik dari pemiliknya untuk menertibkan sendiri. Kami sudah melalui prosedur teguran terlebih dahulu, baik secara lisan maupun tertulis, dan kalau tidak ada respons ya mau tidak mau harus kami turunkan paksa. Tentu semua dilakukan sesuai SOP dan mengutamakan keselamatan.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan PPHD, yang menambahkan:

“Kami selalu berupaya untuk membina terlebih dahulu. Tapi kalau pelanggaran terus berulang, dan tidak ada perubahan dari pemilik reklame, maka kami wajib bertindak tegas. Reklame yang tidak sesuai ketentuan bisa mengganggu estetika kota dan bahkan membahayakan Masyarakat jika dipasang sembarangan.”

Perilaku hukum Satpol PP mencerminkan komitmen penegakan yang tegas namun prosedural, dengan pendekatan bertahap yang mengutamakan komunikasi sebelum tindakan paksa, demi menjaga keseimbangan antara penegakan dan pembinaan. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum sangat penting dalam menilai efektivitas kebijakan (Rowa, 2015), termasuk penertiban reklame di Kota Pematangsiantar. Satpol PP sebagai penegak perda berperan menjaga ketertiban dan mengawasi pelanggaran reklame. Efektivitasnya bergantung pada kualitas SDM, kepemimpinan, koordinasi, dan profesionalisme. Kesadaran, sikap, dan kinerja petugas juga menjadi indikator utama agar penegakan hukum berjalan objektif, prosedural, dan tetap menjaga ketertiban tanpa menimbulkan konflik sosial

a. Kompetensi

Kompetensi aparat Satpol PP sangat krusial dalam penertiban reklame, mencakup pengetahuan teknis, komunikasi, ketegasan, dan pemahaman hukum. Selain kemampuan fisik, aparat juga perlu kepekaan sosial dan ketepatan prosedural. Di Kota Pematangsiantar, tindakan Satpol PP mencerminkan kapasitas mereka dalam mengawasi dan menegakkan aturan, dengan mengedepankan pendekatan persuasif sebelum mengambil langkah represif

Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Satpol PP Kota Pematangsiantar menyampaikan bahwa :

“Penindakan yang dilakukan oleh anggota kami selalu mengikuti tahapan sesuai aturan. Kami tidak serta-merta menertibkan, tetapi diawali dengan pemberitahuan dan teguran. Setelah itu, barulah dilakukan tindakan di lapangan apabila tidak ada respons dari pihak terkait.”

Sementara itu, Sementara itu, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian menambahkan bahwa :

“Kami selalu mendahulukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat atau pelaku usaha yang melanggar aturan reklame. Biasanya kami beri surat teguran dulu, lalu diberikan waktu untuk menertibkan sendiri. Kalau tidak ada tindak lanjut, barulah kami turunkan personel untuk melakukan penertiban langsung di lapangan sesuai SOP.”

Kemudian, dalam wawancara dengan Masyarakat pemilik izin reklame, Bapak Jontaris ginting menyatakan bahwa:

“Kalau dari pengalaman saya, petugas Satpol PP cukup profesional. Mereka nggak langsung main bongkar atau copot reklame saya. Awalnya mereka datang baik-baik, menunjukkan surat pemberitahuan tertulis, lalu menjelaskan kalau reklame saya melanggar karena belum ada izin resmi dari dinas terkait. Mereka kasih waktu beberapa hari untuk menyelesaikan perizinannya. Saya sempat minta penjelasan lebih lanjut, dan mereka sabar menjelaskan dasar hukumnya, bahkan menunjukkan aturannya. Setelah saya tidak menindaklanjuti karena terkendala biaya, mereka datang lagi membawa surat teguran kedua. Baru kalau tidak ada respon sama sekali, mereka melakukan tindakan pencopotan. Tapi tetap dengan prosedur yang jelas, ada dokumentasi dan berita acara. Buat saya, ini menunjukkan mereka ngerti aturan dan tahu cara menertibkan tanpa bikin masyarakat merasa ditekan”.

Pernyataan tersebut menunjukkan Satpol PP memahami prosedur hukum dan pendekatan bertahap, mencerminkan kompetensi dalam regulasi, koordinasi, dan komunikasi. Namun, observasi penulis menemukan penanganan masih kurang maksimal, terutama dalam pendataan reklame ilegal yang belum sistematis, karena hanya dibuang tanpa pengelolaan lanjutan.

b. Integritas

Integritas Satpol PP tercermin dari sikap profesional, konsisten, dan adil dalam penegakan hukum. Dalam penertiban reklame di Kota Pematangsiantar, tindakan dilakukan berdasarkan mekanisme yang jelas, hasil pengamatan lapangan, evaluasi pelanggaran, dan koordinasi internal. Hal ini memastikan penertiban tetap sesuai hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah (PPHD) menguraikan bahwa :

“Mekanisme penertiban reklame kami mulai dari inventarisasi dan pendataan reklame yang melanggar, kemudian ditentukan apakah akan diberi peringatan tertulis atau langsung penertiban. Penentuan ini berdasarkan tingkat pelanggarannya. Kalau tidak berizin dan mengganggu ketertiban, biasanya langsung kami ambil tindakan. Tapi semua harus melalui rapat dulu, tidak bisa diputuskan oleh satu pihak saja.”

Selain itu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian juga menegaskan bahwa :

“Kami berkomitmen menjalankan SOP dengan tegas dan adil. Tidak ada perlakuan khusus terhadap pihak-pihak tertentu. Semua reklame yang melanggar, baik dari usaha besar maupun kecil, diproses dengan perlakuan yang sama. Ini penting agar kepercayaan publik terhadap Satpol PP tetap terjaga.”

Keterangan kedua informan menegaskan Satpol PP Pematangsiantar menjalankan integritas dengan mekanisme evaluasi kolektif, bebas kepentingan pribadi, dan sesuai prosedur aturan internal serta peraturan daerah.

Selain itu, Masyarakat juga memberikan pandangan

“Kalau saya sebagai pemilik izin reklame, saya melihat Satpol PP sudah bekerja cukup baik dan tegas. Mereka tidak membedakan antara usaha kecil atau besar, yang tidak berizin pasti ditertibkan. Memang kadang ada orang yang merasa tidak adil, tapi menurut saya karena mereka belum tahu aturannya. Yang penting bagi kami, Satpol PP itu transparan. Kalau ada yang melanggar, diberi surat peringatan dulu, jadi tidak langsung bongkar. Integritas mereka cukup baik selama sesuai prosedur, tidak pilih kasih, dan tidak main mata dengan pelanggar. Selama ini saya melihat mereka cukup konsisten, walau tantangannya besar karena banyak reklame liar”

Kemudian, Masyarakat lain juga memberikan tanggapan:

“Saya dulu pasang spanduk depan warung tanpa tahu kalau itu harus pakai izin. Waktu Satpol PP datang menertibkan, awalnya saya kaget dan merasa tidak adil, karena di tempat lain juga banyak yang sama tapi tidak ditertibkan. Tapi setelah saya dengar penjelasan mereka, saya baru paham. Menurut saya, Satpol PP harus lebih sering memberi sosialisasi supaya warga tahu dulu aturannya. Kalau soal integritas, saya lihat kadang mereka kurang merata dalam menindak. Ada tempat yang dibiarkan saja, ada yang langsung ditertibkan. Jadi saya berharap mereka lebih konsisten dan jangan hanya fokus di pusat kota saja.”

Penentuan bentuk penertiban oleh Satpol PP dilakukan secara terencana dan profesional. Pemilik izin menilai integritas Satpol PP baik, terutama saat tindakan tegas dan transparan. Namun, masyarakat yang kurang paham aturan kerap merasa ada ketidakadilan. Konsistensi penegakan dan edukasi publik diperlukan untuk memperkuat kepercayaan terhadap integritas Satpol PP dalam menegakkan Perwal No. 19 Tahun 2014.

3.2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas berperan penting dalam menunjang efektivitas tugas Satpol PP, khususnya dalam penertiban reklame. Peralatan yang memadai, kendaraan operasional, perlengkapan keamanan, dan dukungan teknologi sangat menentukan keberhasilan di lapangan. Tanpa itu, penegakan perda bisa terhambat dan membahayakan keselamatan. Penertiban reklame berskala besar memerlukan alat seperti crane, tali pengaman, serta sistem komunikasi dan pelaporan digital yang baik.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan penertiban reklame, khususnya dalam hal kapasitas dan profesionalitas anggota Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah. Kemampuan personel dalam memahami aturan, mengambil tindakan di lapangan, serta menjaga komunikasi dengan masyarakat sangat bergantung pada pembinaan dan pelatihan yang mereka terima.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar, beliau menjelaskan:

“Kami secara berkala melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada anggota, baik melalui kegiatan internal seperti apel pembinaan, maupun melalui pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau kementerian terkait. Pembekalan ini sangat penting, apalagi penertiban reklame menyangkut keselamatan, baik masyarakat maupun anggota sendiri. Kami tekankan prosedur hukum, pendekatan persuasif, serta aspek teknis pelaksanaan di lapangan.”

Hal senada disampaikan oleh Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, yang menyatakan:

“Kami tidak asal menurunkan reklame. Anggota kita harus punya pengetahuan dan kemampuan teknis, termasuk bagaimana menghadapi masyarakat dengan pendekatan yang humanis. Maka pelatihan itu wajib, dan biasanya kami ikutkan anggota dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan secara regional maupun nasional.”

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyampaikan:

“Untuk pembinaan internal, kami lakukan secara rutin melalui agenda rapat staf, pengarahan mingguan, dan pembinaan mental kedisiplinan. Kami juga sedang menyusun rencana pelatihan khusus penertiban reklame agar anggota lebih siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan.”

Satpol PP Kota Pematangsiantar serius memperkuat kualitas SDM lewat pembinaan dan pelatihan berkelanjutan. Upaya ini meningkatkan profesionalitas

anggota dalam melaksanakan penertiban reklame sesuai hukum dan dengan pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat.

b. Keuangan

Aspek keuangan merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan peraturan daerah, termasuk dalam hal penyelenggaraan reklame. Ketersediaan anggaran operasional menjadi penentu utama kelancaran kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, maka berbagai kegiatan penertiban dikhawatirkan tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana kondisi anggaran yang tersedia dan sejauh mana anggaran tersebut mampu mendukung kegiatan penegakan reklame di Kota Pematangsiantar.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, beliau mengungkapkan :

“Ketersediaan anggaran operasional memang menjadi salah satu tantangan dalam kegiatan penertiban reklame. Anggaran yang kami terima biasanya terbatas dan harus dibagi untuk berbagai kegiatan Satpol PP, tidak hanya untuk urusan reklame saja. Tapi kami tetap berusaha memaksimalkan yang ada agar kegiatan tetap berjalan sesuai rencana, meskipun kadang terjadi penyesuaian di lapangan.”

Sementara itu, Plt. Kepala Satpol PP Kota Pematangsiantar juga menyampaikan pandangannya:

“Kami menyusun perencanaan anggaran setiap tahun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, termasuk kebutuhan alat, transportasi, dan logistik saat operasi penertiban reklame. Namun memang tidak semua kebutuhan bisa langsung diakomodasi dalam APBD, jadi kami juga melakukan pendekatan efisiensi dan kerja sama lintas sektor.”

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian menambahkan:

“Kalau bicara soal biaya operasional, memang kadang kami harus melakukan efisiensi. Penertiban reklame itu tidak hanya soal tenaga, tapi juga alat, bahan bakar, hingga upaya pengamanan. Jadi kalau anggaran terbatas, biasanya kami lebih selektif dalam menentukan reklame mana yang ditertibkan duluan.”

Dari ketiga informan diketahui anggaran masih terbatas dalam penertiban reklame Satpol PP Pematangsiantar. Meski begitu, Satpol PP berupaya maksimal dengan efisiensi anggaran dan perencanaan, menunjukkan komitmen menjaga ketertiban meski sumber daya finansial terbatas. Dokumen Renstra Kota mencatat alokasi dana 84 juta rupiah untuk penanganan pelanggaran Perda dan Peraturan Wali Kota.

c. Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam konteks penertiban reklame di Kota Pematangsiantar, keberadaan fasilitas seperti kendaraan operasional, alat bongkar pasang, serta perlengkapan keamanan menjadi sangat vital. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, maka kegiatan penertiban tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana fasilitas yang tersedia mampu mendukung pelaksanaan penertiban reklame oleh Satpol PP Kota Pematangsiantar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, beliau menyampaikan:

“Untuk fasilitas yang digunakan dalam penertiban reklame, kami masih terbatas. Kendaraan operasional memang ada, tapi sering kali tidak cukup kalau kegiatan

berlangsung secara bersamaan di beberapa titik. Alat-alat seperti tangga, palu, dan lainnya juga seadanya. Kadang kami meminjam atau bekerja sama dengan dinas lain untuk melengkapi kekurangan tersebut.”

Senada dengan hal tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian juga mengemukakan:

“Dari segi fasilitas, memang belum ideal. Kami terus mengajukan penambahan peralatan ke bagian perencanaan dan keuangan, namun disesuaikan lagi dengan ketersediaan anggaran daerah. Untuk saat ini kami masih memanfaatkan fasilitas yang ada, meskipun dengan berbagai keterbatasan.”

Meski Satpol PP Pematangsiantar memiliki fasilitas dasar, kondisinya masih terbatas. Jumlah kendaraan operasional minim, alat bongkar dan perlengkapan keselamatan kurang, serta dokumentasi dan sistem digital belum optimal. Personel juga terbatas dibanding luas wilayah kerja. Meski demikian, petugas tetap berupaya maksimal dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi kekurangan.

3.3.Faktor Masyarakat

Masyarakat berperan penting dalam keberhasilan penegakan perda, termasuk penertiban reklame di Kota Pematangsiantar. Tingkat partisipasi, kesadaran, dan respons mereka mencerminkan efektivitas hukum. Dukungan dan kepatuhan masyarakat mempermudah tugas Satpol PP, sementara ketidakpahaman atau penolakan dapat menjadi hambatan. Karena itu, memahami faktor masyarakat sangat penting dalam analisis penegakan aturan.

a. Respon Masyarakat

Respon masyarakat terhadap penertiban reklame oleh Satpol PP Pematangsiantar berperan penting dalam efektivitas dan keberlanjutan kebijakan. Tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat mencerminkan legitimasi sosial dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat selaku pemilik izin reklame, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kalau reklame yang dipasang memang tidak sesuai aturan, ya saya pribadi tidak masalah kalau ditertibkan. Tapi kadang ada juga yang merasa keberatan karena merasa tidak diberi pemberitahuan dulu. Lebih baik ada sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu supaya kami bisa siapkan atau benahi.”

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat umum yang menjadi sasaran informasi reklame:

“Kadang kami melihat reklame-reklame itu sudah rusak atau tidak layak, tapi tetap dibiarkan. Jadi ketika ditertibkan, justru kami dukung karena bikin kota jadi lebih rapi. Tapi kalau reklame yang baru dipasang langsung dicopot, ya masyarakat jadi bingung apa salahnya.”

Secara umum, masyarakat mendukung penertiban reklame jika dinilai mengganggu atau merusak estetika kota. Penolakan biasanya muncul karena kurangnya komunikasi dan transparansi. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan sosialisasi yang baik sangat penting. Dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat cenderung positif jika penertiban dilakukan secara adil dan komunikatif, sehingga komunikasi dan transparansi menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum yang diterima masyarakat.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam keberhasilan penegakan hukum reklame di Kota Pematangsiantar. Selain kepatuhan, partisipasi mencakup keterlibatan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mematuhi izin, dan menjalin komunikasi konstruktif dengan instansi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat selaku pemilik izin reklame, ia menyatakan:

“Saya pribadi bersedia untuk patuh terhadap aturan yang ada. Kalau peraturannya jelas dan diberitahu dari awal, saya pasti mengikuti. Tapi kami juga berharap ada bimbingan atau pendampingan dari pihak Satpol PP atau dinas lain, agar pemasangan reklame bisa sesuai sejak awal.”

Senada dengan itu, masyarakat umum juga menunjukkan sikap yang mendukung:

“Saya sih setuju ada aturan soal reklame. Kadang banyak yang pasang sembarangan, bikin kota jadi semrawut. Kalau ada aturan dan proses izinnya jelas, ya saya dukung dan siap ikut melaksanakan.”

Pernyataan informan menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya bersedia mematuhi aturan reklame, namun partisipasi mereka sangat bergantung pada efektivitas sosialisasi dan keterbukaan instansi dalam memberikan pendampingan. Dengan pendekatan yang komunikatif dan edukatif dari Satpol PP, partisipasi masyarakat cenderung tinggi dan berkontribusi pada keberhasilan penertiban yang berkelanjutan dan adil.

3.4. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan turut memengaruhi penegakan hukum reklame. Pandangan masyarakat terhadap aturan, kebiasaan beriklan, dan nilai-nilai lokal menentukan tingkat kepatuhan terhadap perda. Di Pematangsiantar, budaya hukum yang kuat memudahkan penerimaan aturan, namun kebiasaan seperti pemasangan reklame tanpa izin demi solidaritas atau promosi usaha lokal masih kerap terjadi. Memahami nilai-nilai budaya ini penting agar penertiban berjalan efektif

a. Tradisi

Tradisi dan budaya kerja di institusi penegak hukum berpengaruh besar terhadap efektivitas tugas. Dalam penertiban reklame, budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai yang berkembang, namun juga berpotensi melahirkan penyimpangan, seperti aparat yang memanfaatkan pelanggaran untuk keuntungan pribadi. Jika dibiarkan, hal ini dapat merusak integritas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Satpol PP

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan PPHD, yang menyampaikan, bahwa :

“Kalau soal budaya atau kebiasaan negatif seperti itu, saya pribadi tidak pernah menemukan langsung di lapangan. Tapi kami tidak bisa tutup mata, kadang isu seperti itu memang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kami terus menekankan integritas kepada seluruh anggota. Kalau ada yang coba bermain-main, langsung kami beri teguran bahkan bisa kena sanksi internal.”

Senada dengan itu, Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan menambahkan:

“Kami mencoba membangun budaya kerja yang bersih dan profesional. Kalau ada indikasi atau laporan dari masyarakat mengenai pungli atau keuntungan tidak sah, kami segera tindak lanjuti. Jangan sampai kepercayaan publik hilang karena ulah oknum.”

Secara kelembagaan, Satpol PP Kota Pematangsiantar berupaya menjaga profesionalisme dalam penegakan Perda. Meski ada potensi tradisi negatif terkait keuntungan tidak sah, praktik tersebut tidak tampak dalam tugas harian. Komitmen integritas institusi menjadi kunci mencegah budaya korupsi di lapangan.

b. Norma

Norma sosial adalah aturan tak tertulis yang membentuk perilaku masyarakat. Dalam penertiban reklame, norma ini memengaruhi kepatuhan terhadap peraturan daerah. Jika norma sosial bertentangan dengan hukum positif, pelanggaran sering dianggap wajar atau dibenarkan. Karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut alasan di balik

ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan reklame. Dalam wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan PPHD, beliau menjelaskan:

“Sebagian masyarakat masih berpikir bahwa memasang reklame di sembarang tempat tidak masalah selama tujuannya untuk usaha. Mereka kurang memahami bahwa setiap reklame ada aturannya, ada izinnya, bahkan ada titik-titik lokasi yang memang sudah ditetapkan. Ini karena belum terbentuk kesadaran hukum sebagai norma yang melekat dalam perilaku sehari-hari.”

Masyarakat sebagai pengguna langsung reklame juga turut memberikan pandangan dari sudut pelaku:

“Jujur kami tahunya pasang aja. Nggak tahu harus lapor atau izin dulu. Kalau nggak ditegur atau ditertibkan, ya kami kira boleh-boleh saja. Lagipula, yang lain juga banyak kok yang begitu.”

Sedangkan menurut Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD):

“Masih ada budaya permisif di kalangan masyarakat, semacam ‘asal aman’ atau ‘yang penting usaha jalan dulu’. Ini jadi tantangan kami karena pendekatannya nggak cukup dengan tindakan, tapi juga dengan edukasi dan pembentukan kesadaran sosial.”

Dapat disimpulkan bahwa ketaatan pada aturan reklame bukan hanya soal hukum, tapi juga norma sosial. Rendahnya kesadaran hukum dan budaya permisif menjadi penyebab ketidakpatuhan. Pendekatan edukatif dan partisipatif diperlukan agar norma hukum terinternalisasi di masyarakat Pematangsiantar.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Izin Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar sangat ditentukan oleh faktor pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum masyarakat, serta kapasitas kelembagaan dari Satpol PP itu sendiri. Temuan ini memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan sangat berkorelasi dengan sejauh mana mereka memahami aturan tersebut dan menerima pendekatan yang persuasif dari aparat penegak hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Pramazuly & Lestari, 2022) di Lampung Selatan, yang menekankan pentingnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat, serta kendala operasional seperti minimnya anggaran dan personel. Persamaan juga ditemukan dengan penelitian (Permana, 2019) di Bandung yang menyoroti pengaruh keterbatasan sarana terhadap kinerja penertiban.

Namun, berbeda dengan temuan (Arsyi, D, 2024) di Malang yang menilai sanksi administratif belum efektif, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan edukatif lebih diterima masyarakat Pematangsiantar, dan terbukti meningkatkan kepatuhan. Demikian pula, jika dibandingkan dengan temuan (Ramadhani, 2020) di Tulungagung yang menyoroti lemahnya koordinasi, di Pematangsiantar telah terlihat perbaikan melalui SOP dan sistem pelaporan. Penelitian ini juga menguatkan hasil (Putri, 2023) di Kampar, yang menekankan pentingnya pengawasan dan pelibatan masyarakat. Di Pematangsiantar, masyarakat yang mendapat penyuluhan terbukti lebih kooperatif, bahkan proaktif.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penegakan Perwal No. 19 Tahun 2014 oleh Satpol PP Pematangsiantar dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Dukungan antarinstansi dan pimpinan menjadi kekuatan internal, sementara pemahaman masyarakat terhadap aturan mendukung dari sisi eksternal. Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran, personel, resistensi masyarakat, dan pengaruh pihak tertentu masih menjadi hambatan. Untuk mengatasinya, Satpol PP melakukan pelatihan, pengajuan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta pendekatan persuasif dan sosialisasi.

Strategi ini mencerminkan komitmen terhadap penegakan hukum yang kolaboratif, adil, dan berkelanjutan..

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan penegakan Perwal No. 19 Tahun 2014 oleh Satpol PP Kota Pematangsiantar dipengaruhi faktor pendukung seperti kerja sama antarinstansi, dukungan pimpinan, regulasi jelas, dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, personel, sarana teknis, serta resistensi masyarakat masih menjadi hambatan. Satpol PP mengatasinya melalui koordinasi lintas sektor, pelatihan, pengajuan anggaran, dan pendekatan persuasif, yang mencerminkan komitmen kuat menuju penegakan hukum reklame yang efektif dan berkeadilan..

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya mencakup Kota Pematangsiantar, sehingga hasilnya kurang dapat digeneralisasi ke daerah lain. Selain itu, data yang bersumber dari wawancara dan dokumen resmi berpotensi mengandung subjektivitas dan ketidaklengkapan. Keterbatasan waktu juga memengaruhi kedalaman analisis terhadap pelaksanaan Perwal No. 19 Tahun 2014..

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah kajian, menggunakan metode beragam seperti survei dan observasi untuk data yang lebih objektif, serta mengevaluasi efektivitas jangka panjang Perwal No. 19 Tahun 2014 terhadap kepatuhan masyarakat dan tata ruang kota.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas dukungan dan kerja sama dari Satpol PP di Kota Pematangsiantar yang telah diberikan selama pelaksanaan penelitian kami mengenai "Penegakan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Izin Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pematangsiantar".

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. JURNAL

- Berkel, H., Estmann, C., & Rand, J. (2022). Local Governance Quality And Law Compliance: The Case Of Mozambican Firms. *World Development*, 157, 105942. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105942>
- Arsyi, D. Fairuz . (2024). *Penegakan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)*. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/14706>
- Daulay, V. F. B., & Rusli, Z. (2022). Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru. *Cross-Border*, 5(1), 815–832. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/cross-border/article/view/1179>
- Eviany, E., & Sutiyo, S. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka. <http://eprints2.ipdn.ac.id/1251>
- Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55–72. <http://dx.doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>
- Jiang, Z., Liu, B., Liu, J., & Ying, Q. (2022). Media Attention And Regulatory Efficiency Of Corporate Violations: Evidence From China. *Journal Of Accounting And Public Policy*,

41(3), 106931. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106931>

- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1). <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Permana, D. (2019). Penegakan Peraturan Wali Kota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung Suatu Telaahan Kritis Pada Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. *Jurnal Tatapamong*, 123–132. <https://doi.org/10.33701/Jurnaltatapamong.V1i2.1156>
- Pramazuly, A. N., & Lestari, T. (2022). Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pemasangan Reklame Di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 2(2), 33–47. <https://doi.org/10.37090/jpap.v2i2.732>
- Putri, A. M. (2023). *Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Ipdn. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3283>
- Ramadhani, L. (2020). *Penertiban Reklame Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Fiqh Siyasah*. <http://repo.uinsatu.ac.id/18278>
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Medan Area.
- Wei, T., Chen, M., Wang, F., & Cheng, S. (2024). The Impact Of Public Demands On Local Environmental Governance Performance: Evidence From Civil Environmental Complaints Placed On Leaders At Different Government Levels In China. *Journal Of Environmental Management*, 360, 121216. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/J.Jenvman.2024.121216>

B. BUKU

- Creswell, John W. 2016. *Research Design*. 4. Dialihbahasakan Oleh Achmad Wafaid Dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Belajar https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=D1bbdqaqbaj&oi=fnd&pg=PP1&dq=Creswell&ots=Ir84aevry&sig=0_1O5OB6LKBh3flduvM9Cn_Dfi8&redir_esc=y#v=onepage&q=Creswell&f=false
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta. https://www.researchgate.net/publication/325120254_Metodologi_Penelitian_Pemerintahan
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Tretdwaaqbaj&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ismail+Nurdin+&otsf>
- Prabowo, H. (2022). *Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Bimedia Pustaka Utama. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/771/1/2.%20CETAK%20Buku%20OK%20Borikrasi%20Pelayanan%20Publik%20%28BARU%29.Pdf>
- Rowa, H. (2015). *Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia*. IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/13595/1/BUKU%20DEMOKRASI%20DAN%20KEBANGSAAN.Pdf>